

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena aktivitas ekonomi senantiasa hadir dalam setiap interaksi sosial, baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun konsumsi. Setiap individu tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan hidup hanya bisa terpenuhi melalui adanya hubungan pertukaran dengan orang lain. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang sehat dan adil sangat diperlukan agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat. Muamalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Muamalah juga merupakan satu bagian dari syariat Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan

manusia, masyarakat dan alam berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.¹

Memang telah diketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan muamalah. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara kaffah akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, misalnya dalam kasus tukar menukar Allah swt. Mensyariatkan tukar menukar sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain.²

Menurut ulama fiqh, ulama Malikiah, Safi'iyah dan Hanabilah bahwa tukar-menukar adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan

¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h. 9

²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 64.

keikhlasan/kerelaan.³ Tukar-menukar bisa diartikan transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe atau perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yang lain yang sering disebut saling tukar menukar.⁴

Allah swt memperbolehkan tukar menukar dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni tukar menukar yang terhindar dari unsur *gharar*, riba, pemaksaan dan lain sebagainya, serta harus di dasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli perlu juga memperhatikan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli agar transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban jual beli diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut: Di antaranya kewajiban pembeli

³Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005), h. 99.

⁴Mardani, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), h. 178.

yang harus dilakukan yaitu harus beriktikad yang baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Hak pembeli meliputi hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁵

Jual beli merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di setiap waktu oleh semua orang. Meskipun demikian, beberapa muslim mungkin tidak melakukan jual beli yang benar menurut hukum Islam. Beberapa bahkan tidak tahu tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk jual beli yang tidak jelas, seperti mengandung unsur paksaan, penipuan, atau bahaya, serta syarat-syarat

⁵Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung; Diponogoro, 1983), h. 13.

lain yang membuat jual beli tidak sah sesuai dengan rukun dan syarat syar'i.⁶

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, serta ijma' para ulama. Sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Adapun dalil sunnah yaitu hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد ثنا المسعودي عن وائل أبي بكر عن عباية بن رفاع بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

⁶Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), cet ke-1, h. 77.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku oleh ayahku, telah menceritakan kepada kami Yazid, menceritakan kepada kami al Mas’udiy dari Wail Abi Bakr dari Ubabah bin Rifa’ah bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij, dia berkata Bahwa Nabi saw. bersabda. “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/ profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Ahmad No. 17304).

Dari berbagai hadis meskipun terkadang Rasulullah saw ditanya dengan istilah “pekerjaan yang paling baik” dan terkadang pula ditanya dengan istilah “pekerjaan yang paling utama”, ternyata jawaban beliau hampir sama. Yakni “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan perniagaan yang baik”. Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. Dalam hadits yang lain dicontohkan “pekerjaan seseorang yang mencari kayu bakar”. Profesi dokter, arsitek, dan sejenisnya di zaman sekarang juga termasuk dalam hadits ini.

Sedangkan perniagaan yang baik maksudnya adalah perniagaan atau perdagangan yang bersih dari penipuan dan kecurangan. Baik kecurangan timbangan maupun kecurangan dengan menyembunyikan cacatnya barang yang dijual. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, pekerjaan apapun baik. Pekerjaan apapun bisa menjadi pekerjaan paling baik. Asalkan halal dan bukan meminta-minta. Baik menjadi karyawan, profesional, pebisnis maupun pengusaha, semua punya peluang yang sama.⁷

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, seluruh transaksi muamalah pada dasarnya dibolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan, kejujuran, terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan) serta ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu pertukaran barang atau jasa pengolahan barang harus dilakukan dengan kejujuran dan transparan

⁷Sukiyat, Miftah Ulya, Nurliana, *Hadis-Hadis Mu'amalah* (Depok:Kalimedia, 2020), cet ke-1, h. 17-18.

termasuk dalam proses pengolahan dan nilai barang yang dipertukarkan.

Namun yang terjadi di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, ditemukan praktik pertukaran biji kopi dengan bubuk kopi yang menimbulkan potensi persoalan syariah. Konsumen membawa biji kopi mentah sebanyak 1 kilogram untuk ditukarkan menjadi bubuk kopi kepada pelaku usaha. Dimana untuk 1 kg biji kopi akan ditukar menjadi bubuk kopi sebanyak 7 ons dan juga membayar Rp. 5.000. Namun, bubuk kopi yang diterima bukan berasal dari biji kopi yang mereka bawah, melainkan berasal dari persediaan bubuk kopi milik pelaku usaha atau bahkan dari hasil penukaran biji kopi masyarakat lain sebelumnya. Proses yang terjadi adalah pertukaran barang, dimana biji kopi mentah konsumen diserahkan kepada pelaku usaha, kemudian pelaku usaha memberikan bubuk kopi dari stok yang ada. Namun dengan adanya tempat penukaran kopi ini sekaligus bisa membantu dan mempermudah pekerjaan, tetapi juga bisa menimbulkan

kerugian bagi salah satu pihak, dikarenakan adanya pengurangan timbangan yang sedikit demi sedikit yang dilakukan tanpa memberitahu dan menjelaskan langsung kepada masyarakat akan pengurangan tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pengurangan timbangan atau takaran yang merugikan masyarakat atau konsumen. Masyarakat telah menganggap praktik ini sebagai kebiasaan, padahal secara hukum syariah bisa mengandung unsur *tadlis* (penipuan).⁸

Berdasarkan pernyataan salah satu masyarakat muara pinang yang sering melakukan pertukaran biji kopi dengan bubuk kopi, bahwasanya kegiatan penukaran ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, tetapi saya sendiri pernah mendapatkan bubuk kopi yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dimana tempat penukaran kopi disana mengatakan bahwa untuk 1 kg biji kopi itu akan ditukar menjadi bubuk kopi sebanyak 7 ons, tetapi pada saat saya pulang kerumah dan saya timbang

⁸Observasi, tanggal 30 November 2025.

kembali bubuk kopi yang telah diberikan ternyata bubuk kopi yang saya dapatkan itu hanya 5 ons. Padahal masyarakat Muara Pinang dan sekitarnya mengetahui bahwa untuk 1 kg biji kopi itu akan ditukar bubuk kopi sebanyak 7 ons, tetapi kenyatannya tidak sesuai.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai praktik pertukaran biji kopi dengan bubuk kopi, menimbulkan banyak persoalan yang perlu dikaji. Dimana prinsip-prinsip dasar muamalah yang menuntut kejelasan, transparansi dan keadilan tidak diterapkan secara optimal dalam proses penukaran biji kopi. Selain itu belum terdapat penelitian yang membahas praktik pertukaran biji kopi dengan bubuk kopi terutama dari segi kualitas bubuk kopi dan transparansi. Disisi lain masyarakat Muara Pinang menjadikan praktik ini sebagai kebutuhan sehari-hari tanpa mengetahui apakah mekanisme tersebut sudah sesuai prinsip syariah atau justru mengandung unsur penipuan yang dapat menghilangkan keberkahan

⁹Santi, Konsumen, Wawancara, tanggal 30 November 2025.

transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum, memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dan pelaku usaha agar transaksi berjalan adil, jujur dan sesuai syariah. Maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, agar jelas hukumnya dari praktik pertukaran tersebut. Penulis ingin membahasnya melalui skripsi ini yang berjudul “Analisis Praktik Pertukaran Biji Kopi Dengan Bubuk Kopi di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pertukaran Biji Kopi Dengan Bubuk Kopi di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pertukaran Biji Kopi Dengan Bubuk Kopi di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pertukaran Biji Kopi Dengan Bubuk Kopi Di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengkaji Praktik Pertukaran Biji Kopi Dengan Bubuk Kopi Di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pelaku usaha dan juga bagi konsumen, khususnya bagi masyarakat di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiaris pada penelitian ini. Berikut beberapa literatur yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Jurnal yang disusun oleh Fitriyani dan Muhammad Noor. Yang berjudul “Praktik Barter Padi dengan Beras di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Perspektif Hukum Islam.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam praktik barter padi dengan beras, masyarakat Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan melakukannya akad secara tidak langsung pada saat terjadinya kesepakatan, akan tetapi masyarakat mengambil beras dulu baru memberikan padi yang belum dipanen sehari sebelum panen tiba. Barter padi dengan beras adalah suatu pertukaran yang sering terjadi di kalangan masyarakat, misalnya

mereka mempertukarkan antara padi dengan beras dan sebaliknya. Sedangkan padi dan beras adalah bahan pokok makanan yang sejenis. Hal yang membedakan antara padi dengan beras itu hanya pada proses pengolahannya, sehingga mutu dan kualitas bisa berbeda. Praktik barter padi dengan beras menurut hukum Islam tidak boleh karena dalam hukum Islam perjanjian tukar-menukar (barter) itu harus dilakukan secara tunai sesuai dengan syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Dalam praktik barter padi dengan beras ini tidak diterapkan sesuai dengan ajaran Islam karena dalam praktik ini adanya unsur tidak jelas dan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang melakukan barter.¹⁰

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dan Muhammad Noor dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani

¹⁰Fitriyani, Dan Muhammad Noor. Praktik Barter Padi Dengan Beras di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Perspektif Hukum Islam, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 13 No.1, 2021, h. 61-70.

dan Muhammad Noor menekankan pada ketidaktunaian akad (beras diambil dulu, padi diberikan sehari sebelum panen), sedangkan penelitian penulis menekankan pada kualitas barang. Masalah utama penelitian Fitriyani dan Muhammad Noor adalah unsur ketidakjelasan waktu serah terima, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah ketidaksesuaian kuantitas bubuk kopi dan praktik *tadlis*.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas pertukaran barang sejenis yang berubah nilai karena adanya proses pengolahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurhijra yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi Kasus Desa Batulappa). Menunjukkan bahwa praktik tukar-menukar barang tidak sejenis masih menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Desa Batulappa dan

dipraktikkan sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga temuan didasarkan pada data primer dari informan di lapangan. Hasil analisis hukum ekonomi syariah pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik tukar-menukar tidak sejenis dapat diperbolehkan dari perspektif syariah apabila dilaksanakan dengan prinsip kesepakatan yang adil, transparan, serta memenuhi syarat tunai dan serah-terima langsung sehingga tidak mengandung unsur riba atau *gharar*. Temuan ini relevan untuk memperkaya kajian mengenai variasi praktik barter di masyarakat pedesaan dan menjadi pembanding penting terhadap penelitian yang menilai barter sejenis

atau yang menonjol unsur gharar dalam praktik barter.¹¹

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Nurhijra dengan penelitian penulis yaitu penelitian Nurhijra membahas barang tidak sejenis. Sedangkan penelitian penulis membahas barang sejenis namun mengalami pengolahan dan perubahan kualitas.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan *field research* dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Firmansah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas (Studi di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji Oku Selatan).”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami

¹¹Nurhijra, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Tidak Sejenis Pada Masyarakat (Studi Kasus Desa Batulappa), Skripsi, IAIN Parepare, 2024.

praktik pertukaran bibit padi dengan kualitas yang berbeda di desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji, Oku Selatan serta menganalisis pandangan hukum Islam mengenai praktik pertukaran bibit padi tersebut di desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji, Oku Selatan. Studi ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi serta fenomena yang terjadi saat ini dengan tujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan mengenai praktik pertukaran bibit padi dengan kualitas yang berbeda. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi di area penelitian. Pengolahan data dilakukan melalui pengecekan data, rekonstruksi data, dan penataan data. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik tukar menukar bibit padi di desa Sukabumi Kecamatan Tiga dihaji, Oku Selatan berlangsung secara tradisional dalam bentuk kalengan,

meskipun objek tukarannya memiliki kualitas yang bervariasi. Proses pertukaran bibit padi yang berlangsung di desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji, Oku Selatan ini tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli (pertukaran) dan prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Terdapat unsur Riba (*Riba Fadl*) karena ada perbedaan kualitas antara kedua objek yang ditukar. Juga terdapat unsur *Gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi), yang berkaitan dengan perbedaan kualitas bibit padi dan takaran yang dipertukarkan secara Serampangan, yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Maka dengan ini hukum Tukar menukar bibit padi yang dilakukan di desa Sukabumi kecamatan Tiga Dihaji, Oku Selatan tidak di perbolehkan dalam hukum Islam.¹²

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Firmansah dengan penelitian penulis yaitu

¹²Firmansah, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas”. UIN Raden Intan Lampung, 2022.

penelitian Firmansah menyoroti takaran yang serampangan dan ketidaksamaan kualitas bibit. Sedangkan penelitian penulis menyoroti kuantitas dari bubuk kopi yang diberikan kepada masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti yaitu sama-sama mengangkat persoalan perbedaan kualitas barang yang dipertukarkan yang menyebabkan potensi riba dan ketidakadilan.

4. Jurnal yang disusun oleh Benazir. Yang berjudul “Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini didasari oleh masih adanya praktik tukar menukar barang sejenis yang masih ada pada zaman sekarang ini, sehingga diperlukan tinjauan yang jelas terhadap praktik tukar menukar barang sejenis tersebut. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, yang sifatnya deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, dengan pertimbangan sesuai situasi dan keadaan

sekarang. Tukar menukar barang sejenis termasuk praktik dagang yang dihalalkan oleh Allah SWT dan tidak ada larangan, jika berlangsung tanpa ada persyaratan tertentu yang dilarang dalam Islam. Islam menjelaskan bahwa transaksi dalam tukar menukar barang sejenis yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat, salah satu syarat yang harus dilakukan dalam transaksi tukar menukar barang sejenis mutunya harus sama, yaitu kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh barang tersebut mempunyai nilai dan jumlah yang sama. Islam melarang apabila terdapat perbedaan kualitas barang sejenis yang akan ditukarkan. Tukar menukar barang sejenis dapat dibarterkan dengan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yaitu emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam tukar menukar barang sejenis adanya sama dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu dalam transaksi yang dilakukan harus adanya ijab dan

qabul yang menunjukkan saling ridha antara sesama. Sedangkan dalam undang-undang dijelaskan bahwa tukar menukar barang merupakan suatu perjanjian dengan kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain. Jika terjadi permasalahan dalam tukar menukar barang sejenis, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui gugatan perdata yang menimbulkan kerugian baginya maupun penyelesaian melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.¹³

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Benazir dengan penelitian penulis yaitu penelitian Benazir bersifat umum, membahas teori tukar-menukar barang sejenis secara konseptual. Sedangkan penelitian penulis bersifat khusus, fokus pada kasus nyata di Muara Pinang.

¹³Benazir, Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Kajian Hukum Islam Sosial Keagamaan, No. 1, 2022, h. 1-12.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti yaitu sama-sama menilai praktik tersebut berdasarkan rukun dan syarat tukar menukar dalam Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹⁴

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:Mandar Maju, 1986), h. 25.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang , apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵

Pendekatan penelitian kualitatif ini yaitu deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Artinya bahwa peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 24.

dilapangan dan untuk memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.¹⁶

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pertukaran biji kopi dengan bubuk kopi di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dikarenakan lokasi penelitian wilayah ini memiliki karakteristik dan potensi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun waktu penelitian akan dilakukan setelah Surat Izin Penelitian diterbitkan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h. 25.

keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.¹⁷ Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.¹⁸

Adapun pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan 20 informan, yang mana 19 orang informan yang merupakan masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar dan 1 orang pelaku usaha.

¹⁷Saiffudin dan Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), h. 145.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 218.

Tabel 1.1
Jumlah Informan Penelitian

No	Nama	Desa
1.	Bapak Sarmidi	Talang Baru
2.	Ibu Elvita	Lubuk Tanjung
3.	Ibu Neni	Sapa Panjang
4.	Ibu Lensi	Muara Pinang Baru
5.	Ibu Tika	Muara Pinang Lama
6.	Ibu Lela	Tanjung Kurung
7.	Ibu Wati	Belimbing
8.	Ibu Sahla	Padang Burnai
9.	Ibu Lilis	Suka Dana
10.	Ibu Yesi	Batu Junggul

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (*responden*) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang

kongkrit.¹⁹ Sumber penelitian ini yaitu hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak masyarakat yang secara langsung terlibat dalam praktik tukar menukar biji kopi dengan bubuk kopi di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui sebuah perantara. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.²⁰

Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian ini

Yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah seluruh aktivitas yang dilihat di lapangan sesuai dengan masalah dan

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 68.

²⁰Arviyanda R, Fernandito E dan Landung P, *Data Sekunder: Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 2023, h. 67.

tujuan penelitian, gunanya mengumpulkan data untuk melengkapi data penelitian.²¹

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²²

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur bersifat lebih

²¹Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2010), h. 117.

²²A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif&Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²³

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa. Dokumen

²³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur:Bumi Aksara, 2021), h. 163.

yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, dan lain-lain.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model Miles and Huberman (1984) aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁵

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., h. 240.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., h. 323.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan katagori.²⁶

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausul atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁷

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, kegunaan

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..h. 323.

²⁷Sugiyono, *Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..h. 329.

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori: Bab ini akan membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian *tadlis*, dasar hukum larangan *tadlis*, macam-macam *tadlis*, *tadlis* penjual dan pembeli, faktor-faktor terjadinya *tadlis*.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian: Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian yang berisi gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang praktik pertukaran biji kopi dengan bubuk kopi di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pertukaran biji kopi dan bubuk kopi di Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis, selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

